



# LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



**SERTIFIKASI  
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA  
(POPUP)**  
Level Operator

## A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sumpah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sumpah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

Perusahaan yang memiliki Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara **wajib mempekerjakan tenaga kerja Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara** bersertifikat kompetensi BNSP. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapat sanksi administratif.

## B. SASARAN PESERTA

Operator

## C. UNIT KOMPETENSI

| NO. | KODE UNIT       | UNIT KOMPETENSI                                                                                                        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi                                                             |
| 2   | E.390000.009.01 | Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara                                                              |
| 3   | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi                                                                            |
| 4.  | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi                                                 |
| 5.  | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi |

## D. PERSYARATAN PESERTA

1. Minimum D3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan dengan pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang operasional pengendalian pencemaran udara dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang operasional pengendalian pencemaran udara, atau
2. Minimum D3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan dengan pengalaman kerja minimum 2 tahun bidang operasional pengendalian pencemaran udara dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang operasional pengendalian pencemaran udara, atau
3. Minimum SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang operasional pengendalian pencemaran udara.
4. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau Surat Permohonan Sertifikasi
5. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi.

## E. FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)



# LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

## F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Copy KTP
2. Copy Ijazah
3. CV atau daftar Riwayat Hidup
4. Pas Foto 3x4 dengan *background* merah sebanyak 2 lembar/Soft file foto (jpg) (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. Copy sertifikat pelatihan
6. Surat rekomendasi dari pimpinan Perusahaan
  - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari Perusahaan
  - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
  - Terdapat kop Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan
7. Laporan Pemantauan Hasil uji Emisi dari laboratorium
  - Laporan / Sertifikat Hasil Uji Emisi dari Laboratorium yang sudah terakreditasi KAN dan teregistrasi KLH
8. Dokumen JSA/HIRADC
  - Dokumen yang berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko
9. Logbook Perawatan Alat Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
  - Berisi terkait hasil perawatan peralatan PPU harian yang dilakukan oleh operator mulai dari tindakan perawatan, sampai kondisi alat PPU.
10. Logbook Pemantauan Alat Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
  - Berisi terkait hasil pemantauan Pengendalian Pencemaran Udara harian yang dilakukan oleh operator